



PUTUSAN

Nomor 057/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Pemohon**";

Melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ALAMAT, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Desember 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Januari 2017 dalam register perkara Nomor 057/Pdt.G/2017/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2016, di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan ALAMAT., Kutipan Akta Nikah nomor: tanggal 21 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tinggal di ALAMAT;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. <0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak sejak Agustus 2016 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan oleh karena:
 - a. Termohon tidak bisa dibimbing diatur oleh pemohon.
 - b. Antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga.
 - c. Komunikasi antara pemohon dan termohon sudah sangat buruk.;
5. Bahwa September 2016 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang akibatnya antara pemohon dan termohon telah pisah rumah dan sudah tidak berhubungan layaknya suami istri lagi.;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai, Pemohon merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. <0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak ke tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta ke KUA tempat di mana Pemohon dan Termohon menikah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk.yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan bertanggal 1 Agustus 2016 No., yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. NAMA, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di ALAMAT Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya didasarkan atas perjodohan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. <0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu mereka berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, karena menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak pernah mau apabila diajak untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Agustus 2016 atau sekitar seminggu setelah melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau membina rumah tangga kembali;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. NAMA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di ALAMAT Di hadapan persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernikahannya didasarkan atas perjudohan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon selama 1 minggu, setelah itu mereka berpisah rumah hingga sekarang;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak awal pernikahan, karena menurut cerita Pemohon, Termohon tidak mencintai Pemohon dan tidak pernah mau apabila diajak untuk melakukan hubungan suami istri, sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul);

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak awal Agustus 2016 atau sekitar seminggu setelah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Saksi sebagai pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau membina rumah tangga kembali;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan, maka Termohon dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Pemohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan terus menerus sejak awal pernikahan yang disebabkan :

- a. Termohon tidak pernah mencintai Pemohon karena pernikahannya dilaksanakan atas dasar perjodohan.
- b. Termohon tidak taat dan patuh kepada Pemohon serta selalu menolak apabila diajak melakukan hubungan suami istri.
- c. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2016 sehingga Pemohon dan Termohon berpisah rumah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1) yang telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahannya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mencintai Pemohon sebagai suami karena pernikahannya dilaksanakan berdasarkan perjudohan.
 - b. Termohon tidak taat kepada Pemohon.
 - c. Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul).
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Agustus tahun 2016 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan dengan baik layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan telah pisah rumahnya Pemohon dan Termohon sejak Agustus tahun 2016 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (broken marriage) Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon serta dengan melihat fakta enggannya Termohon hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Termohon untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki Allah dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (qobla dukhul) sesuai ketentuan pasal 153 ayat (1) dan (3) Inpres nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka tidak ada masa tunggu (Iddah) bagi Termohon dalam perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut, dan oleh karena tidak ada masa tunggu (Iddah) bagi Termohon, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu bain suhura terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan di wilayah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.601.000,- (Enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 3 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil akhir 1438 Hijriyah, oleh kami Dra. TUTI GANTINI sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag., M.H dan TUTI SUDIARTI, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh YULIANTI WIDYANINGSIH S.H., MH.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. TUTI GANTINI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MASALAN BAINON, S.Ag., M.H

TUTI SUDIARTI, S.H, M.H

Panitera Pengganti

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H, M.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp. 510.000,-
4. Redaksi Rp. 5.000,-

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. «0057/Pdt.G/2017/PA.Dpk»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

